



Kecamatan Krembung

JL. RAYA KECAMATAN NO. 1 JABONROWO 61275 0318850133

krembung.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krembung

Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 000.8.3.2/944/438.7.15/2024

Persyaratan

1. Surat pernyataan tidak mampu bertanda tangan RT, RW, dan pemohon bermaterai
2. Surat keterangan atau pengantar dari Kepala Desa
3. Foto copy KTP-EL
4. Foto copy KK
5. Surat Keterangan Rawat Inap / Rujukan dari RS / Puskesmas
6. Hasil Scan Surat pernyataan tidak mampu bertanda tangan RT, RW, dan pemohon bermaterai
7. Hasil Scan Surat keterangan atau pengantar dari Kepala Desa
8. Foto copy KTP-EL
9. Foto copy KK
10. Hasil scan Surat Keterangan Rawat Inap / Rujukan dari RS / Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan pengesahan surat keterangan tidak mampu ke kantor Kecamatan
2. Petugas pelayanan melakukan validasi data pemohon, jika berkas lengkap dan valid, berkas akan segera diproses, apabila tidak lengkap atau tidak valid, berkas dikembalikan kepada pemohon
3. Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Camat
4. Petugas menyerahkan Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada pemohon
5. Pemohon Mengakses alamat sipraja.sidoarjokab.go.id
6. Pemohon memilih menu Layanan Tipe B
7. Pemohon Memilih Menu Surat Keterangan Tidak Mampu
8. Pemohon Melakukan Upload persyaratan
9. Petugas melakukan verifikasi data permohonan
10. Surat Keterangan Tidak Mampu Nikah Cetak Mandiri

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Krembung

JL. RAYA KECAMATAN NO. 1 JABONROWO 61275 0318850133

krembung.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krembung

1 Hari kerja

Jika tidak terkendala teknis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah disahkan oleh Camat

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat Krembung Jl. Raya Kecamatan No. 01 Jabonrowo Mojoeruntut
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. telepon : 031-8850133 b. faksimile : 031-8850133 c. email : krembung@sidoarjokab.go.id d. hotline : 0878-4412-0240 e. instagram : @kecamatan_krembung f. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!